

Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Peraturan Gubernur DIY No. 60 Tahun 2020 bagi Guru PPKn MGMP SMA dan SMK Kabupaten Kulon Progo

Socialization and Assistance in Implementation of Regulation of the Governor of DIY No. 60 Year 2020 for PPKn MGMP Teachers of SMA and SMK Kulon Progo Regency

Sumaryati*

Trisna Sukmayadi

Department of Pancasila and Civic Education, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, Indonesia

email: sumaryati@ppkn.uad.ac.id

Kata Kunci

Guru PPKn
Pendampingan
Sosialisasi

Keywords:

PPKn teacher
Mentoring
Socialization

Received: July 2021

Accepted: September 2021

Published: February 2022

Abstrak

Korupsi, meskipun di masa pandemi, masih terjadi. Artinya pencegahan korupsi dan perilaku koruptif juga harus semakin masif. Demikian halnya dengan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi (PAK). Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menerbitkan Peraturan Gubernur DIY No. 60 tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di SMA dan Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. Pergub ini belum diketahui dan dipahami oleh guru PPKn pada umumnya, dan guru PPKn SMA dan SMK khususnya. Konsekuensinya komitmen bersama dalam pelaksanaan PAK belum terbangun. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pengabdian melaksanakan sosialisasi dan pendampingan implementasi Pergub tersebut kepada guru PPKn SMA dan SMK di Kulon Progo. Kegiatan dilaksanakan dalam tiga tahapan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi monitoring. Metode dengan pendekatan partisipatif. Luaran pengabdian berupa seperangkat perangkat pembelajaran mata pelajaran PPKn SMA dan SMK Kelas X bermuatan PAK. Dampak kegiatan antara lain guru PPKn tahu dan faham PPKn bermuatan PAK, terampil menemukan dan menyusun media pembelajaran, serta terampil menyusun perangkat pembelajaran PPKn bermuatan PAK.

Abstract

Corruption, even during a pandemic, is still happening. This means that preventing corruption and corrupt behavior must be more massive, likewise with the implementation of Anti-Corruption Education (PAK). The Governor of the Special Region of Yogyakarta issued the Governor of DIY Regulation No. 60 of 2020 concerning the Implementation of Anti-Corruption Education Insertions in High Schools and Vocational High Schools and Special Schools. This regulation is not yet known and understood by PPKn teachers in general and PPKn teachers in SMA and SMK in particular. Consequently, the joint commitment in implementing the PAK has not been developed. Based on this, the Service Team carried out socialization and assistance to implement the Gubernatorial Regulation to PPKn SMA and SMK teachers in Kulon Progo. The activity is carried out in three stages, preparation, implementation, and monitoring evaluation – the method with a participatory approach. The service output is a set of learning tools for PPKn SMA and SMK Class X subjects containing PAK. The impact of the activities included PPKn teachers who knew and understood PPKn with PAK content, were skilled at finding and compiling learning media, and were skilled at collecting PPKn learning tools with PAK.



© 2022 Sumaryati, Trisna Sukmayadi. Published by [Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya](http://www.institutepengabdianmu.com). This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7i1Special-1.2433>

PENDAHULUAN

Bukan merupakan rahasia lagi, bahwa korupsi dan perilaku koruptif dikenal sebagai salah satu permasalahan yang abadi (*perennial problem*), yaitu permasalahan yang selalu ada dalam kehidupan suatu masyarakat ataupun bangsa dan negara. Permasalahan korupsi, sejak dulu, kemarin, sekarang, dan besok akan selalu ada, yang berbeda adalah bentuknya. Korupsi

juga dikenal sebagai *extraordinary crime*, sebagai persoalan yang luar biasa (Prahassacitta, 2016). Korupsi sebagai persoalan yang dampaknya menyebar dalam semua sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahkan sampai menyentuh kepada turunnya harkat martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk Tuhan lainnya (Rachmawati, 2021). Seiring dengan keberadaan korupsi dan perilaku koruptif yang senantiasa terjadi dan berdampak fluktuatif tersebut, maka upaya pemberantasan dan pencegahan harus dilakukan secara mendasar, komprehensif, dan terus menerus. Selain itu pemberantasan dan pencegahan korupsi maupun perilaku koruptif harus dilaksanakan secara berbarengan (Waluyo, 2014). Pemberantasan korupsi dengan penegakan peraturan hukum secara tegas, lebih diarahkan pada korupsi yang telah terjadi dan berhasil diketahui. Sedangkan pencegahan lebih diarahkan kepada upaya antisipatif, agar tidak terjadi permasalahan korupsi. Apabila upaya pencegahan berhasil, maka upaya pemberantasan berkurang, karena tidak lagi ada kasus korupsi. Dalam hal ini upaya pencegahan korupsi dan perilaku koruptif, menjadi sangat penting.

Pencegahan korupsi dan perilaku koruptif, antara lain dilakukan dengan perbaikan sistem, kampanye antikorupsi, dan edukasi anti korupsi bagi masyarakat. Dalam hal edukasi anti korupsi, ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan antikorupsi bagi masyarakat. Salah satu upaya agar peserta didik tetap berakhlak mulia, berperilaku antikoruptif, adalah memberikan materi pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran (Satria, 2020). Secara lebih khusus instruksi kepada Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dituangkan dalam aksi ke-226, yaitu Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Husen *et al.*, 2017). Secara umum implementasi pendidikan antikorupsi sebagai realisasi salah satu pasal dari UU. No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang menyatakan KPK diberikan tugas melaksanakan pendidikan antikorupsi dalam semua jenjang pendidikan. Hal ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan bekerja sama dengan Kemendikbud Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan menengah.

Semua provinsi di Indonesia berkewajiban melaksanakan ketentuan hukum tersebut. Khusus untuk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, upaya implementasi kebijakan pendidikan antikorupsi dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 60 Tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di SMA dan Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. Dalam Peraturan Gubernur DIY ini implementasi inseri PAK disisipkan di mata pelajaran PPKn, dengan tidak menambah mata pelajaran baru (BAB II, pasal 3 ayat (1) dan (2). Pasal 3, ayat (1) Pergub DIY No. 60 Tahun 2020 "Implementasi inseri Pendidikan Antikorupsi merupakan penerapan Pendidikan Antikorupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA, SMK, dan SLB)". Sedangkan Pasal 3 ayat (2) menyatakan "Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menambah mata pelajaran baru". Selanjutnya dalam pasal 5 Pergub DIY No. 60 Tahun 2020 ini disebutkan beberapa langkah implementasi inseri Pendidikan Antikorupsi, yang meliputi inisiatif merancang penyisipan Pendidikan Antikorupsi (analisis Kompetensi Dasar mapel PPKn yang relevan dengan Pendidikan Antikorupsi, menetapkan tujuan pembelajaran, menetapkan indikator pencapaian kompetensi, menetapkan substansi pembelajaran yang akan diajarkan, menyusun pengalaman belajar PAK, memilih media pembelajaran PAK, menyusun simulasi aksi antikorupsi, menyusun alat penilaian. Selain itu guru PPKn didukung sekolah juga menyiapkan jejaring pembelajaran PAK (Wibowo, 2013).

Berdasarkan pada pasal 3 dan pasal 5 Peraturan Gubernur DIY No. 60 Tahun 2020 tersebut, guru PPKn sebagai peran utama dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi di sekolah. Dalam hal ini sikap positif guru PPKn terhadap Peraturan Gubernur DIY No. 60 Tahun 2020, menjadi hal penting, sebagai kekuatan internal mengimplementasikan pendidikan antikorupsi secara sungguh-sungguh baik untuk pribadi maupun untuk semua warga sekolah. Selanjutnya guru mampu berperan sebagai teladan pelaku antikorupsi, mampu mengendalikan warga sekolah, untuk tidak korupsi dan berperilaku koruptif, bukan sekedar berhenti menginsersikan nilai-nilai antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn (Subkhan, 2020).

Sekolah Menengah Atas, termasuk SMA dan SMK, di Wilayah Kabupaten Kulon Progo sebagai lembaga pendidikan berperan penting dalam mempersiapkan generasi penerus yang berkarakter antikorupsi. Salah satu upaya dengan sekolah melaksanakan Pergub DIY No.60 Tahun 2020. Agar implementasi terarah dan efektif, maka diperlukan adanya

pendampingan. Tim Pengabdian berkomunikasi dan berkoordinasi dengan beberapa guru PPKn SMA dan SMK, dan mereka menyatakan belum memahami isi Pergub DIY No. 60 Tahun 2020. Para guru PPKn juga menyatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi atau penjelasan resmi tentang Pergub tersebut. Meskipun sebagian guru telah menginsersikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi, namun belum dilaksanakan sebagai hasil komitmen bersama semua warga sekolah. Dalam situasi demikian, pastinya pelaksanaan pendidikan antikorupsi belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) PPKn SMA dan MGMP PPKn SMK kabupaten Kulon Progo, merupakan forum dan mimbar ilmiah guru PPKn. Dalam forum ini guru PPKn saling berdiskusi mempelajari dan mengembangkan materi ajar, mengembangkan media pembelajaran, mengembangkan evaluasi pembelajaran, serta bermusyawarah berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan profesionalitas guru mata pelajaran PPKn. Berkaitan dengan implementasi Pergub DIY No.60 tahun 2020, ketua MGMP PPKn SMA maupun SMK di Kulon Progo menyatakan belum pernah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi Pergub DIY No. 60 Tahun 2020 ini. Dengan demikian meskipun terdapat guru yang melaksanakan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn, hal tersebut merupakan inisiatif mandiri dari guru, belum pelaksanaan kesepakatan MGMP.

Analisis situasi tersebut, merupakan keprihatinan dalam pembelajaran karakter antikorupsi. Apabila pendidikan karakter antikorupsi di sekolah belum dilakukan secara melembaga dan berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan, maka kelahiran generasi penerus berkarakter antikorupsi, diragukan. Lebih jelasnya masalah korupsi dan perilaku korupstif akan tetap hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Keadaan demikian tentu sangat memprihatinkan. Seharusnya Pergub DIY No. 60 tahun 2020 disosialisasikan secara masif ke semua lembaga pendidikan, khususnya kepada guru mata pelajaran PPKn. Tujuannya agar setiap unit pendidikan, khususnya guru mata pelajaran PPKn segera merealisasikan dalam proses pembelajaran, sebagai ikhtiar melahirkan generasi antikorupsi. Dalam hal ini maka tim pengabdian mengusulkan program yang terstruktur dan sistematis tentang pendampingan insersi PAK dalam mata pelajaran PPKn kepada guru PPKn SMA dan SMK di Kulon Progo. Program ini bertujuan membimbing, mendampingi guru PPKn SMA dan SMK Kulon Progo dalam menginsersikan Pendidikan Antikorupsi dalam pembelajaran PPKn di sekolah, sebagai amanah Peraturan Gubernur DIY No. 60 Tahun 2020.

Kompetensi yang dicapai guru PPKn SMA dan SMK di Kulon Progo mengetahui dan memahami isi Pergub DIY No. 60 tahun 2020, serta menyusun contoh perangkat pembelajaran PPKn bermuatan Pendidikan antikorupsi. Usulan program ini berdasarkan pada keahlian dan kompetensi tim pengabdian sebagai dosen dan pengembang bidang ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekaligus sebagai Tim Penyuluh Antikorupsi tingkat pratama KPK. Tim Pengabdian bersama-sama KPK juga berkolaborasi dalam penyusunan Insersi Pendidikan Antikorupsi dalam mata kuliah Pancasila di Perguruan Tinggi. Beberapa hasil penelitian dan buku Tim Pengabdian menjadi salah satu rujukan program ini, seperti Implementasi Nilai Jupe mandiri tangker sebedil dalam pembelajaran PPKn di SMA N 3 Bantul (Sumaryati, 2015), Identifikasi nilai-nilai Antikorupsi Perspektif esensialisme (Sumaryati *et al.*, 2020a), Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam Penguatan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas (Sumaryati *et al.*, 2020b), *Hierarchy of Anti-Corruption Values in Strengthening the Sustainable Anti-Corruption Education* (Sumaryati *et al.*, 2020c), Kontribusi Aksiologi Pendidikan Anti Korupsi dalam Mengembangkan Sikap Anti Korupsi Mahasiswa Program Studi PPKn (Sumaryati, 2016), dan Membina Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Sukmayadi, 2020). Mempertimbangkan permasalahan dan kompetensi tim pengabdian tersebut, maka MGMP PPKn SMA dan SMK di Kulon Progo menyetujui program pendampingan implementasi Pergub DIY No. 60 Tahun 2020. Persetujuan program juga diberikan oleh Pimpinan Majelis Dikdasmen PWM DIY.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang dalam tiga tahapan. Tahap pertama persiapan, meliputi analisis situasi, perijinan, koordinasi, dan sosialisasi kepada mitra, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn Sekolah Menengah Atas dan kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKn SMK di kabupaten Kulon Progo. Koordinasi

dengan ketua MGMP PPKn SMA dan Ketua MGMP PPKn SMK. Tujuannya untuk memastikan teknik pelaksanaan setiap kegiatan (peserta, waktu, susunan acara). Waktu kordinasi dilaksanakan bulan April 2021. Tahap kedua pelaksanaan, meliputi sosialisasi Peraturan Gubernur DIY No. 60 tahun 2020, penyegaran materi pendidikan antikorupsi, dan penyegaran pendidikan antikorupsi dalam perspektif agama (Islam), pelatihan media dan strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi, dan pendampingan implementasi insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn maupun dalam proses pembelajaran PPKn. Tahap pelaksanaan ini dilakukan dalam empat kegiatan. Pertama, sosialisasi Peraturan Gubernur DIY No.60 tahun 2020 tentang Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi di SMA, Sekolah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa, kedua, penguatan Materi Pendidikan Antikorupsi, ketiga, pelatihan media dan strategi pembelajaran antikorupsi bagi guru PPKn, dan keempat, pendampingan insersi materi Pendidikan Antikorupsi dalam RPP mata pelajaran PPKn SMA dan SMK. Kegiatan pertama, kedua, dan ketiga, dilaksanakan secara virtual. Kegiatan keempat dilaksnakan secara luring, dengan memperhatikan protokoler kesehatan. Secara lebih rinci dalam Tabel I.

Tabel I. Tabel pelaksanaan kegiatan

| No | Aktivitas | Waktu | Tempat |
|----|--|----------------------------------|------------------|
| 1 | Sosialisasi dan memahami bersama PerGu DIY No. 60 Tahun 2020 | 24 April 2021 (08.30 – 10.00) | virtual |
| 2 | Penyegaran pendidikan antikorupsi dalam perspektif agama (Islam) | 24 April 2021 (10.00 – 12.00) | virtual |
| 3 | Penguatan Materi Pendidikan Antikorupsi | 1 Mei 2021 (08.00 -09.30) | virtual |
| 4 | Pelatihan media dan strategi pembelajaran antikorupsi bagi guru PPKn | 1 Mei 2021 (09.30 – 11.30) | virtual |
| 5 | Pendampingan insersi materi Pendidikan Antikorupsi dalam RPP mata pelajaran PPKn SMA dan SMK | 9 – 10 Juli 2021 (08.30 – 15.00) | SMK N 1 Pengasih |
| 6 | Finalisasi perangkat pembelajaran PPKn bermuatan antikorupsi/presentasi luaran. | 17 Juli 2021 (09.00-11.30) | SMK N 1 Pengasih |
| 7 | Monitoring dan evaluasi | Pasca kegiatan | virtual |

Meskipun kegiatan dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID 19, kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif. Protokoler kesehatan, tetap diutamakan, dengan tetap mengkondisikan peserta kegiatan tetap secara aktif terlibat dalam setiap kegiatan. Mitra berpartisipasi aktif dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dan dalam pelaksanaan kegiatan. Secara lebih nyata terllibat dalam persiapan tempat kegiatan dengan sarana prasarana yang dibutuhkan, dan memediasi dengan semua anggota MGMP PPKn SMA dan SMK di Kulon Progo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi COVID 19 masih belum selesai mewabah di negeri Indonesia, termasuk di wilayah Kulon Progo. Jumlah terkonfirmasi COVID 19 di Kulon Progo masih bertambah dari hari ke hari. Data sampai hari kamis, 3 Juni 2021, jumlah warga yang terkonfirmasi kasus COVID bertambah 67 sehingga menjadi berjumlah 6.157 kasus, Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 di Kulon Progo, Banih Rahayujati, menjelaskan 67 kasus baru tersebar secara merata di 12 kecamatan, yaitu di Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Kokap, Wates, Nanggulan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, dan Lendah. Berikut data jumlah masyarakat terkonfirmasi COVID-19 di Kulon Progo per 11 Juni 2021.



Gambar 1. Update kasus COVID-19 di Kulon Progo

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Tim Pengabdian dan pengurus MGMP PPKn SMA dan SMK Kulon Progo, bersepakat kegiatan dilaksanakan kombinasi antara daring dan luring. Kegiatan yang materinya lebih cenderung pada aspek kognitif dilaksanakan secara daring. Kegiatan yang bersifat praktik, dilaksanakan secara luring, dengan pembatasan peserta dan protokoler kesehatan. Berikut hasil pengabdian masyarakat sesuai tahapan yang ditempuh.

Sosialisasi Peraturan Gubernur DIY No. 60 Tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di SMA, Sekolah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti masalah pengetahuan guru PPKn SMA dan SMK di wilayah kabupaten Kulon Progo tentang Peraturan Gubernur DIY No. 60 Tahun 2020 belum secara menyeluruh. Sasaran dalam kegiatan ini adalah semua guru PPKn SMA dan SMK di wilayah kabupaten Kulon Progo, kepala sekolah masing-masing guru. Tujuan kegiatan dipahaminya isi Peraturan Gubernur DIY No. 60 tahun 2020 dengan cermat dan benar oleh guru PPKn dan stakeholder. Pemahaman ini sebagai modal penting implementasi Pergub ini dalam proses pembelajaran dilaksanakan dengan maksimal. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual.

Sosialisasi Peraturan Gubernur DIY No. 60 Tahun 2021 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di SMA, Sekolah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa dilaksanakan secara daring dengan *Zoom Meeting* dengan link <https://us02web.zoom.us/j/82521392511?pwd=R3k0VWFDT3gxUFBnR2hyQmNKd3VuZz09>. Sosialisasi ini juga diberikan materi tentang Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Islam. Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Sekretaris Majlis pendidikan dasar dan menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas pendidikan dan Olah raga Provinsi DIY. Peserta terdiri dari guru PPKn SMA dan guru PPKn SMK di wilayah kabupaten Kulon Progo, dan Kepala Sekolah SMA dan SMK di wilayah Kulon Progo. Peserta sangat antusias, ditunjukkan dengan kehadiran sejumlah 75 peserta dan partisipasi aktif saat forum diskusi. Keaktifan seperti terlihat dalam Gambar 2.



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan sosialisasi

Berikut dideskripsikan *outcome* kegiatan sosialisasi. Pertama dalam hal pengetahuan guru tentang Pergub DiY No. 60 Tahun 2020. Secara umum setelah peserta mengikuti kegiatan sosialisasi ini, mengetahui isi pergub DIY No. 60 Tahun 2020. Dari 13 responden yang menjawab angket, dua belas responden menyatakan mengetahui isi Pergub DIY No. 60 Tahun 2020 ini. Sedangkan dari aspek pemahamannya, semua guru menyatakan bahwa tujuan Pergub DIY No. 60 Tahun 2020 untuk penguatan karakter generasi muda yang berintegritas tinggi dan bermoral antikorupsi. Dua aspek ini merupakan indikator bahwa sosialisasi ini berlangsung secara efektif dan menambah penguatan wawasan guru tentang implementasi PAK dalam Mapel PPKn.

Kedua, guru PPKn SMA dan SMK di Kulon Progo, setuju materi PAK diinsersikan dalam mata pelajaran PPKn. 92,3% guru PPKn SMA dan SMK Kulon Progo menyatakan setuju, dengan alasan karena mapel PPKn merupakan mapel yang paling dekat dengan pembentukan karakter di kalangan peserta didik, supaya anak memiliki watak karakter dan moral

yang terpuji, di teladani, menjadi contoh pekerja yang profesional dan bermoral baik secara mental, jenjang pendidikan menengah atas sangat tepat menerima pendidikan anti korupsi untuk bekal kehidupan di masa yg akan datang, dan PAK ini sangat penting diberikan kepada anak-anak sejak dini sebagai bagian dari pendidikan moral, walaupun tidak diberikan secara khusus dalam mata pelajaran. Sehingga sisipan-sisipan pendidikan anti korupsi ini dapat menjadi bekal bagi generasi muda di masa akan datang pentingnya perilaku anti korupsi dan menghindari perilaku korupsi. Berdasarkan alasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa guru PPKn SMA dan SMK di kabupaten Kulon Progo, sangat memperhatikan dan peduli dengan persoalan mendasar di negeri ini, yaitu persoalan korupsi. Guru PPKn juga memperhatikan nasib peserta didik agar ke depan menjadi generasi yang handal, generasi yang tidak melakukan korupsi. Semangat guru PPKn ini dibuktikan dengan bahwa guru PPKn telah mengimplementasikan pembelajaran PAK sejak sebelum adanya Pergub ini. Pelaksanaannya masih atas inisiatif secara personal guru. Pelaksanaan PAK oleh guru belum merupakan kebijakan sekolah, sehingga dari budaya sekolah dan beberapa sarana pendukung masih terbatas. Pada kesempatan ini, guru PPKn juga menyampaikan perlunya keberlanjutan program ini. Para guru berharap agar pendampingan implementasi PAK dalam pembelajaran mata pelajaran PPKn dilanjutkan sampai pada ranah realisasi praktik di kelas. Harapan para guru agar PAK ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan didukung oleh semua pemangku kepentingan pendidikan. Terdapat 1,7% guru yang tidak setuju PAK diinsersikan ke mata pelajaran PPKn. Berikut pernyataan guru PPKn.

TIM Pengabdian : "Jika bapak/ibu tidak setuju, sampaikan alasannya."

Guru : "Sebenarnya diberikan untuk semua mata pelajaran. Karena pendidikan anti korupsi itu yang bertanggung jawab seluruh mata pelajaran".

Guru : "Karena menambah muatan materi di mapel PPKn."

Alasan guru PPKn adalah PAK mestinya diberikan untuk semua mata pelajaran, sehingga PAK mestinya diinsersikan ke semua mata pelajaran. Alasan kedua tidak setuju adalah menambah muatan materi PPKn. Dalam hal ini juga menambah beban guru PPKn. Pandangan guru PPKn ini, meskipun sedikit, namun alasannya sangat rasional. Alasan bahwa pembelajaran PAK merupakan tanggung jawab semua guru, pernyataan ini benar adanya, semua guru seharusnya menginsersikan nilai-nilai PAK dalam pembelajaran (Indrajaya *et al.*, 2021). Secara lebih nyata, pada saat guru melaksanakan pendidikan karakter, maka telah menginsersikan nilai PAK. Namun dalam hal ini pembelajaran PAK belum dilaksanakan secara teoritis sistematis. Sedangkan tentang pandangan guru PPKn yang menyatakan materi PAK menambah muatan materi PPKn, maka diberikan kelonggaran kepada SMA, SMK, MAN, untuk memilih materi PAK yang akan dikembangkan di sekolah tersebut.

Berkaitan dengan penyegaran pendidikan antikorupsi dalam perspektif agama (Islam), para peserta mendapatkan penguatan wawasan bahwa PAK merupakan kebijakan yang sesuai dengan tuntunan agama. Semua guru setuju bahwa pada saat mengimplementasikan PAK, berarti guru telah membimbing dan mengarahkan peserta didik pada kebaikan. Namun demikian guru juga berpendapat diperlukan penguatan secara nyata pemahaman dan implementasi tuntunan agama dengan benar dan baik, agar para pemeluk agama tidak melakukan korupsi.

Penyegaran materi pendidikan antikorupsi dan Pelatihan metode pembelajaran pendidikan antikorupsi

Kegiatan ini berbentuk penyuluhan tentang urgensi pendidikan antikorupsi, tema-tema pokok dalam pendidikan antikorupsi, dan metode pembelajaran pendidikan antikorupsi. Tujuan kegiatan ini guru menguasai dan memahami tema-tema pokok dalam pendidikan antikorupsi, yang selanjutnya sebagai bahan insersi dalam mata pelajaran PPKn, serta guru mampu memilih dan atau mengkreasi media dan strategi pembelajaran antikorupsi. Materi yang disampaikan meliputi Pengertian korupsi, jenis korupsi, penyebab korupsi, pengertian Pendidikan Antikorupsi, urgensi, tujuan, nilai-nilai dalam pendidikan antikorupsi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2021 secara virtual, dengan link zoom <https://us02web.zoom.us/j/81226195292?pwd=WS9tZWJDQnVKVFRRUEJvUG5udmxWQT09>. Berikut dokumentasi kegiatan tersebut seperti disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Dokumentasi kegiatan penyegaran

Kegiatan penyegaran PAK, media, dan strategi pembelajaran PAK ini disambut positif oleh peserta. Secara umum setelah kegiatan ini peserta mendapatkan tambahan penguatan materi tentang pendidikan antikorupsi. Dalam diskusi peserta menyampaikan "materi PAK ruang lingkupnya banyak, terdapat beberapa materi yang relevan dengan materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Secara umum tujuan dan materi PAK dapat diinsersikan dalam beberapa kompetensi dasar (KD) dan materi PPKn". Peserta lain menyatakan "membutuhkan waktu untuk mencermati dan mengidentifikasi materi PAK yang sesuai dengan materi PPKn". Terdapat salah satu peserta yang menyatakan bahwa PAK tidak cukup diberikan pada peserta didik, namun juga kepada seluruh warga sekolah, tidak hanya peserta didik yang berani menghampakan kebenaran, namun guru juga harus memiliki keberanian menyampaikan pertanyaan atau teguran kepada sesama guru atau pimpinan yang berperilaku koruptif. Proses refleksi juga telah terjadi dalam diri peserta. Salah satu peserta menanyakan tentang pemberian premi yang diberikan oleh toko percetakan yang menjadi langganan sekolah dalam pengadaan administrasi sekolah, apakah hal tersebut merupakan salah satu perilaku koruptif. Dalam hal ini pemateri memberikan tanggapan, jika pemberian premi itu kemudian mempengaruhi sekolah menjadi tidak nyaman saat akan pindah ke toko lain, maka hal tersebut termasuk ke salah satu jenis korupsi, yaitu benturan kepentingan. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa penguatan materi PAK, media, dan strategi pembelajaran ini mampu memberikan sentuhan refleksi dan evaluasi diri para peserta berkaitan dengan kebijakan dan perilaku yang terjadi dalam lingkup tugas kesehariannya sebagai guru.

Pendampingan insersi materi Pendidikan Antikorupsi dalam RPP mata pelajaran PPKn SMA dan SMK

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut kegiatan sebelumnya. Setelah peserta mengetahui dan memahami tentang korupsi dan pendidikan antikorupsi, peserta didampingi menyusun perangkat pembelajaran PPKn bermuatan PAK. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan guru dalam menginsersikan materi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn. Tujuan kegiatan ini para guru dapat menyusun perangkat pembelajaran PPKn yang bermuatan materi pendidikan antikorupsi. Kegiatan ini direncanakan dilakukan secara luring, dengan memperhatikan protokoler kesehatan. Mengingat protokoler kesehatan dan ketercapaian target kegiatan, peserta kegiatan ini dibatasi, sesuai dengan rekomendasi dari ketua MGMP dan peserta. Setelah peserta mengikuti kegiatan ini, selanjutnya diseyogyakan melaksanakan deseminasi hasil kegiatan di kelompok MGMP masing-masing. Materi kegiatan telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar PPKn Kelas X, XI, XII terhadap Nilai-nilai Antikorupsi dan Model pengintegrasian PAK dalam pengembangan RPP.

Kegiatan ini direncanakan besuk tanggal 9 dan 10 Juli 2021 di aula SMK N 2 Wates. Pertimbangan kalender akademik berlangsungnya semester gasal menentukan waktu pelaksanaan kegiatan ini. Semua rangkaian kegiatan sejak persiapan sampai pada presentasi perangkat pembelajaran PPKn bermuatan PAK akan dituangkan dalam artikel ilmiah dengan tema "Penyusunan perangkat pembelajaran PPKn bermuatan PAK: Wujud kontribusi guru PPKn dalam edukasi antikorupsi". Dengan demikian sampai saat ini (13 Juni 2021), kegiatan ini masih dalam tahap persiapan, yaitu koordinasi dengan mitra tentang tempat, sarana protokoler kesehatan, dan hal-hal teknis pelaksanaan.

Luaran kegiatan ini adalah perangkat pembelajaran PPKn SMA Kelas X bermuatan PAK dan perangkat pembelajaran PPKn SMK Kelas X bermuatan PAK. Perangkat pembelajaran yang disusun meliputi hasil telaah perbandingan Kompetensi Dasar mata pelajaran PPKn dengan kompetensi dasar materi PAK, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PPKn bermuatan PAK, dilengkapi dengan materi pembelajaran, dan media pembelajarannya. Secara umum para guru PPKn baik SMA maupun SMK telah terampil dalam menyusun RPP PPKn bermuatan antikorupsi. Kendala yang dihadapi adalah dalam hal manajemen waktu. Keterbatasan waktu untuk berdiskusi bersama menyusun bahan pembelajaran, media pembelajaran, dikarenakan tugas sekolah dan pembelajaran secara daring yang membutuhkan waktu lebih banyak.

Evaluasi dan Monitoring Pendampingan Implementasi Pergub DIY No. 60 Tahun 2021 di MGMP PPKn SMA dan SMK Kulon Progo

Evaluasi dilakukan setelah pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn bermuatan PAK secara luring selesai dilaksanakan. Setelah semua peserta atau bapak/ibu guru PPKn menyusun dan mempresentasikan perangkat pembelajaran PPKn bermuatan PAK, tugas Tim Pengabdian adalah mengorekasi apakah sudah sesuai ketentuan atau belum. Jika belum sesuai ketentuan, maka Tim Pengabdian mendampingi peserta untuk melakukan perbaikan. Evaluasi juga dilakukan pada saat guru presentasi perangkat pembelajaran PPKn yang disusun. Evaluasi didasarkan indikator kesesuaian antara kompetensi dasar PPKn dengan kompetensi dasar PAK, perumusan tujuan pembelajaran bermuatan nilai-nilai antikorupsi, kesesuaian penentuan materi PPKn dengan materi PAK, kesesuaian media dengan materi dan tujuan pembelajaran, dan kesesuaian instrumen evaluasi dengan tujuan pembelajaran. Hasil perbaikan perangkat pembelajaran PPKn bermuatan PAK kemudian didokumentasikan menjadi book chapter berjudul "*Suplemen Implementasi Pergub DIY No. 60 tahun 2021 dalam Mata Pelajaran PPKn*". Buku ini kemudian diterbitkan oleh UAD Press, Anggota IKAPI dan ber-ISBN. Buku ini selanjutnya diajukan ke Kemenkumham untuk proses pengajuan Hak Cipta. Setelah pelatihan para guru akan dimonitoring dengan menggunakan isian *google form*, tentang tindak lanjut deseminasi dan implementasi saat pembelajaran di kelas. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan, sehingga kegiatan ini berkontribusi dalam program edukasi antikorupsi yang merupakan salah satu program yang ditetapkan KPK sebagai upaya pencegahan korupsi dan perilaku koruptif.

KESIMPULAN

Pendampingan Implementasi Pergub DIY No.60 Tahun 2020 bagi Guru PPKn SMA dan SMK Kabupaten Kulon Progo merupakan upaya kelembagaan dan sistematis untuk meningkatkan kontribusi guru PPKn SMA dan SMK dalam pencegahan korupsi dan perilaku koruptif di kalangan pelajar dan generasi muda. Pelatihan ini berkontribusi dalam peningkatan kompetensi para guru PPKn SMA dan SMK dalam hal pemahaman isi Pergub DIY No. 60 Tahun 2020, pemahaman tentang Pendidikan antikorupsi, peningkatan keterampilan menyusun perangkat pembelajaran PPKn bermuatan PAK, peningkatan keterampilan implementasi PAK, dan peningkatan penggunaan teknologi dalam PAK. Sistem evaluasi dan monitoring yang dilakukan menjadikan pendampingan implementasi Pergub DIY No.60 Tahun 2020 bagi guru PPKn SMA dan SMK di MGMP SMA dan SMK ini berdampak jangka panjang, yakni pembinaan pelajar dan generasi muda antikorupsi secara sistematis dan berkelanjutan oleh para guru PPKn SMA dan SMK.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, atas pendanaan yang diberikan melalui hibah kompetitif skim Program Pengabdian Masyarakat, guna mewujudkan guru-guru PPKn SMA dan SMK yang terampil dalam edukasi antikorupsi kepada peserta didik, sehingga terwujud pelajar dan generasi yang berkarakter antikorupsi. Terimakasih juga kepada MGMP PPKn SMA dan MGMP PPKn SMK Kabupaten Kulon Progo, atas partisipasi aktif dan dukungan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan.

REFERENSI

- Husen, A., Supandi, Arnie. 2017. *Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2016 SMP/MTs Kelas IX*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Indrajaya, A.N., Susanti, Y.F., Eddywijaya, R., Heryudi, Setianto, S., Juliana. 2021. Menumbuhkan Integritas melalui Karakter Anti Korupsi untuk Mempersiapkan Remaja menjadi Agen Perubahan. *Journal of Sustainable Community Development (JSCD)*. 3(1):11-20. <https://doi.org/10.32924/jscd.v3i1.24>
- Prahassacitta, V. 2016. The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: is The Concept An Effective Criminal Policy? *Humaniora*. 7(4):513-521. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v7i4.3604>
- Rachmawati, A.F. 2021. Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*. 1(1):12-19
- Satria, H.S. 2020. Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*. 6(2):169-186. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>
- Subkhan, E. 2020. Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*. 6(1):15-30. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.649>
- Sukmayadi, T. 2020. *Membina Karater Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Maulana Media Grafika
- Sumaryati, S., Murtiningsih, S., Maharani, S.D.P. 2020a. Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*. 6(1):1-14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.408>
- Sumaryati, S., Retnasari, L, Winarti, T. 2020b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam Penguatan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*. 5(2):1-12. <http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v5.n2.2020.ppl1-12>
- Sumaryati, Suyadi, Sukmayadi, T. 2020c. Hierarchy of Anti-Corruption Values in Strengthening the Sustainable Anti-Corruption Education. *TEST: Engineering and Management*. 83:12117-12125
- Sumaryati, S. 2016. Kontribusi Aksiologi Pendidikan Anti Korupsi dalam Mengembangkan Sikap Anti Korupsi Mahasiswa Program Studi PPKn. In *Seminar Nasional Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Sumaryati, S. 2015. Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi untuk Meujudkan Karakter Jupe Mandi Tangse Kebedil (Survey dalam Proses Pembelajaran di SMA Negeri 3 Bantul pada Tahun Pelajaran 2012/2013). In *Seminar Nasional Nilai Kearifan Lokal*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Waluyo, B. 2014. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*. 1(2):169-182. <http://dx.doi.org/10.35586/.v1i2.149>
- Wibowo, A. 2013. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar